

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis “Bukan termasuk golonganku orang yang merasa khawatir akan terkungkung hidupnya karena menikah, lalu ia memutuskan untuk menikah”. Dengan menikah seseorang telah menunjukkan I’tikad baiknya dalam menjalankan sunnah Rasul. Pada hakikatnya, pernikahan akan membuka peluang yang semakin besar bagi pasangan yang menjalankannya untuk beribadah dalam setiap peran yang dimainkan dalam hidup berumah tangga. Ada yang keliru bahwasannya orang memandang pernikahan hanya akan menjadi beban dalam kehidupannya. Hal ini berarti ia telah mengabaikan peringatan Rasulullah yang menganjurkan kaum muda yang sudah memenuhi syarat untuk menyegerakan menikah sehingga mereka tidak larut dalam kemaksiatan, menuruti nafsu syahwatnya (Ulfatmi, 2010:1).

Hal ini didukung dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1947 pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan menurut islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Sebagaimana Duval & Miller (1980) mengatakan bahwasannya pernikahan adalah suatu hubungan yang diakui secara sosial antara pria dan wanita yang mensahkan hubungan seksual dan adanya kesempatan untuk mendapatkan keturunan. Menikah adalah jalan hidup yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan yang dapat dirasakan seseorang baik secara fisik, kognitif, afektif, dan sosial maupun spritual. Pernikahan juga membuat seseorang merasa terbantu oleh orang lain, sehingga dapat dirasakan adanya kebahagiaan, penerimaan, dan ketenangan. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan antara seorang wanita dan pria yang diakui secara sosial untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia, dan kekal serta untuk mendapatkan keturunan.

Di era globalisasi seperti ini pernikahan tentu saja dipandang tidak sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya sebuah perayaan. Pernikahan yang diadakan tanpa adanya perayaan menimbulkan konsekuensi seperti timbulnya fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan tersebut dipandang sah menurut islam, tetapi belum mendapat legal dalam pandangan masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan mengadakan resepsi pernikahan. Konsep walimah atau resepsi pernikahan adalah memberikan doa restu dan support kepada pasangan agar mereka memulai hidup baru dengan percaya diri (Mubarok, 2016:113).

Ada beberapa alasan Rasulullah SAW menganjurkan pelaksanaan resepsi pernikahan yaitu sebagai wujud rasa syukur keluarga dan kedua penganten

terhadap Allah, sebagai pemberitahuan kepada masyarakat lingkungan agar tidak timbul fitnah dan masyarakat dapat melaksanakan kontrol sosial. Hanya saja akhir-akhir ini banyak orang yang salah pengertian dalam menyikapi anjuran Rasulullah, sehingga resepsi dilaksanakan semewah mungkin dan penuh dengan pemborosan. Padahal bermewah-mewah dan boros termasuk mubazir dan tidak dibenarkan dalam ajaran islam.

Begitu pula tradisi yang terlalu rumit, terkadang menyulitkan salah satu pihak, sehingga ditengah ketidakmampuannya terpaksa harus berhutang kepada orang lain yang belum tentu dapat dibayar kembali demi melaksanakan tradisi tersebut. Pelaksanaan pernikahan yang islami adalah pernikahan yang dilaksanakan secara sederhana, tidak bersifat boros dan mubazir, sesuai dengan tradisi yang tidak bertentangan dengan agama (Ulfatmi, 2010:19-20). Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (Q.S Al-Baqarah, ayat 286).

Penjelasan ayat diatas bahwasannya Allah memudahkan bagi mereka syariat-syariatNya dengan sangat mudah, dimana Allah tidak memberatkan mereka dengan kesulitan, beban-beban dan tambahan-tambahan seperti yang

diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah tidak akan memberatkan mereka melebihi dari kemampuan mereka.

Ketika mengadakan resepsi pernikahan tentu saja akan menimbulkan berbagai persepsi. Persepsi mengenai resepsi pernikahan bahwasannya masyarakat mengharuskan resepsi pernikahan walaupun pada intinya mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan, namun mereka berusaha untuk melaksanakan resepsi pernikahan dengan cara meminjam uang kepada orang lain. Mengenai dampak dari resepsi pernikahan yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan seperti semua masyarakat akan mengetahui bahwa ia sudah resmi menjadi suami istri sehingga tidak akan menimbulkan fitnah dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT bahwasannya sudah menjalankan sunnah Rasulullah SAW.

Kemudian dampak negatif dari resepsi pernikahan yaitu resepsi yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan cara meminjam uang kepada orang lain agar resepsi pernikahan yang dilaksanakan tersebut terlihat mewah dan penuh dengan pemborosan. Setelah resepsi pernikahan selesai maka akan terlilit hutang yang nantinya menimbulkan kesulitan, menjadi beban pikiran, menimbulkan kecemasan dalam diri untuk melunasi hutang bahkan menyebabkan jatuh sakit. Pelaksanaan resepsi pernikahan terdapat hutang-piutang, pencatatan, disiarkan, dan terjadi pembagian waktu serta perbedaan hidangan yang diberikan karena disesuaikan dengan nominal uang yang disumbangkan sehingga berbeda dengan resepsi pernikahan pada umumnya.

Ketika mengadakan resepsi pernikahan masyarakat berpandangan bahwasannya ada yang setuju dengan pelaksanaan tradisi resepsi pernikahan dengan alasan resepsi dapat mempublikasikan kepada khalayak ramai bahwa anaknya sudah menikah, adanya praktek pemberian sumbangan kepada keluarga yang mengadakan resepsi pernikahan yang nantinya dicatat dan disiarkan nominal sumbangan karena itu merupakan hutang piutang yang harus dikembalikan serta hidangan yang terjadi dalam resepsi pernikahan sesungguhnya merupakan penghormatan kepada pihak tamu. Kemudian ada masyarakat yang tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi resepsi pernikahan dengan alasan bahwa dalam masa Rasulullah SAW tidak terjadi praktek resepsi pernikahan yang didalamnya terdapat unsur hutang piutang, dalam pemberian sadaqah tidak seharusnya semua orang tahu dengan dicatat dan disiarkan, perbedaan hidangan dan waktu membuat para tamu seakan-akan dipaksa untuk hadir sesuai dengan nominal sumbangan.

Secara psikologis, seperti motivasi membeli dan persepsi terhadap perlengkapan resepsi pernikahan yang sedang menjadi *trend* berpengaruh terhadap perilaku konsumtif yang ada dalam masyarakat. Ketika berlebihan dalam mengadakan resepsi pernikahan maka menimbulkan kesulitan untuk memenuhinya. Padahal resepsi pernikahan itu dilakukan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat dan bentuk rasa syukur kepada Allah bukan pertunjukan status sosial keluarga, bukan pamer gelar pendidikan, apalagi pamer kekayaan, jabatan dan kekuasaan.

Fenomena yang peneliti lihat di lapangan dalam melaksanakan resepsi pernikahan bahwasannya banyak masyarakat khususnya Jorong Taratak Pauh Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok sebagai objek penelitian kaitannya persepsi resepsi pernikahan dengan perilaku konsumtif masyarakat. Resepsi pernikahan yang ada di kalangan masyarakat menengah ke bawah dengan cara melaksanakan resepsi pernikahan yang mewah tanpa mempedulikan kebutuhan yang seharusnya mereka penuhi tetapi tidak terpenuhi. Akibat adanya resepsi pernikahan yang mewah tersebut menimbulkan perilaku konsumtif terhadap dirinya. Padahal dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah telah menjelaskan bahwasannya dalam melakukan resepsi pernikahan tidak menjadi beban, tidak bersifat boros dan mubazir. Sebagaimana hadis Rasulullah HR. Al-Bukhari (no. 5167)

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Adakanlah walimah, walaupun dengan seekor kambing”.

Penjelasan hadis diatas bahwasannya walimah diadakan walaupun hanya dengan seekor kambing. Rasulullah tidak mewajibkan untuk mengadakan walimah namun mengadakan walimah tersebut boleh dengan seekor kambing dan tidak terdapat unsur kemubaziran serta pemborosan.

Perilaku konsumtif dalam resepsi pernikahan, seperti konsumtif dalam segi makanan, segi perlengkapan musik atau nyanyian, dan dalam segi berpakaian. Dalam segi makanan, masyarakat menyediakan berbagai jenis makanan, seperti: lauk-pauk dan daging yang diolah menjadi berbagai jenis hidangan makanan seperti ada ayam goreng, ayam bumbu, ayam kecap, gulai

ayam, ayam bakar dan masih banyak jenis lauk-pauk lainnya. Kemudian dalam segi perlengkapan musik atau nyanyian mereka juga mengundang artis minang seperti Ipank, Elsa Pitaloka, Rayola dan artis minang lainnya sehingga mengeluarkan biaya yang banyak. Selanjutnya dalam segi mengenakan pakaian mereka juga mengenakan pakaian tidak hanya sepasang pakaian saja, tetapi dengan mengganti pakaian dengan beberapa pakaian misalnya saja sebanyak tiga kali. Sehingga dalam mengenakan pakaian tersebut menggunakan biaya yang tidak sedikit walaupun pakaian tersebut disewa namun biaya yang digunakan merupakan uang pinjaman dari orang lain.

Setelah resepsi pernikahan selesai maka menimbulkan kesulitan dalam membayarnya. Dengan demikian akan berdampak pada diri seseorang, dimana merasa gelisah, cemas, tertekan karena memikirkan hutang bahkan jatuh sakit. Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek berinisial F pada tanggal 12 Desember 2016, F mengatakan bahwa:

*Puncak dari acara pernikahan adalah resepsi pernikahan. Acara resepsi pernikahan merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan karena dilaksanakan satu kali seumur hidup, kalau bisa dilaksanakan dengan meriah dan mewah walaupun pada kenyataannya saya kurang mampu, akan tetapi berusaha untuk memeriahkannya dengan cara meminjam uang kepada orang lain. Resepsi tersebut diadakan dengan mengundang artis minang yaitu Ipank. Padahal seandainya resepsi pernikahan tidak diadakan secara besar-besaran maka tidak akan terlilit hutang. Hutang tersebut membuat diri saya cemas, sakit kepala bahkan pada malam harinya saya tidak tidur memikirkan hutang tersebut, darimana saya akan mendapatkan biaya untuk membayar hutang. Resepsi pernikahan memang telah selesai namun beban yang saya alami malahan bertambah. Anggapan saya menikahkan anak saya agar beban keluarga berkurang, tetapi malah bertambah.*

Selain itu, ketika tidak mempunyai biaya untuk melaksanakan resepsi pernikahan maka pernikahan tersebut ditunda bahkan tidak jadi menikah

walaupun secara psikologis sudah matang untuk menikah. Seperti wawancara yang dilakukan dengan subjek yang berinisial Y pada tanggal 3 Januari 2017, Y mengatakan bahwa:

*Resepsi pernikahan dilaksanakan secara mewah memang membutuhkan dana yang cukup besar. Sehingga dengan kebiasaan seperti itu orang enggan untuk menikahkan anak mereka karena belum adanya biaya resepsi pernikahan. Seperti yang anak saya alami, karena tidak mempunyai biaya untuk mengadakan resepsi pernikahan maka pernikahan tersebut ditunda. Resepsi yang akan diadakan nanti dengan mengundang artis minang yaitu Elsa Pitaloka. Sebelum melangsungkan pernikahan sudah dipikirkan terlebih dahulu secara matang, apabila tidak sanggup untuk melaksanakan resepsi pernikahan maka pernikahan tidak jadi dilaksanakan. Dengan demikian, karena keterbatasan biaya akhirnya pernikahan anak saya ditunda. Saya berusaha untuk mengumpulkan uang agar resepsi pernikahan tersebut terlaksana, karena saya beserta keluarga tidak ingin dipandang sebelah mata oleh orang lain, setelah punya uang barulah pernikahan dilaksanakan dengan resepsi pernikahan yang mewah.*

Berdasarkan rujukan di atas bisa digambarkan bahwa perilaku konsumtif merupakan perilaku yang menyimpang. Dikatakan perilaku menyimpang karena perilaku konsumtif bisa membuat seseorang menyimpang dari norma-norma masyarakat, seperti: resepsi pernikahan yang diadakan secara mewah dengan meminjam uang kepada orang lain sehingga menimbulkan kesulitan dalam membayarnya. Terkadang masyarakat tidak bertegur sapa dikarenakan hutangnya belum dibayar. Perilaku konsumtif yang paling mudah digambarkan adalah konsumtif dalam hal resepsi pernikahan. Dimana, masyarakat mengharuskan dalam melaksanakan resepsi pernikahan secara besar-besaran dan semewah mungkin sehingga memunculkan perilaku konsumtif yang nantinya menimbulkan kesulitan dalam memenuhinya. Padahal mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan resepsi

pernikahan tersebut. Biaya yang dibutuhkan dalam resepsi pernikahan cukup besar, persiapan untuk menikah saja menghabiskan uang berjuta-juta apalagi resepsi pernikahan yang diadakan dengan mengundang artis minang, menjamu para tamu dengan berbagai jenis hidangan makanan serta mengenakan berbagai macam pakaian dengan menggunakan biaya yang dipinjam. Sehingga resepsi pernikahan yang diadakan tersebut diluar kemampuan mereka, mereka lebih mementingkan keinginan dari pada kebutuhan. Dari fenomena yang peneliti temukan di lapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Hubungan antara Persepsi terhadap Resepsi Pernikahan Urgensi Kemewahan dengan Perilaku Konsumtif Masyarakat Di Jorong Taratak Pauh Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masyarakat mengharuskan untuk melaksanakan resepsi pernikahan.
2. Persepsi resepsi diadakan semeriah mungkin sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar.
3. Masyarakat berusaha untuk melaksanakan resepsi pernikahan dengan cara meminjam uang kepada orang lain dikarenakan tidak mempunyai biaya dalam melaksanakan resepsi pernikahan.

4. Dalam melaksanakan resepsi pernikahan, masyarakat melakukan perilaku konsumtif yaitu konsumtif dari segi makanan, segi pakaian, dan segi perlengkapan musik.
5. Kurangnya pengalaman masyarakat mengenai antara kebutuhan dan keinginan.
6. Masyarakat lebih mementingkan status sosial, gensi, pamer gelar pendidikan, pamer kekayaan, jabatan dan kekuasaan.

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kategori persepsi masyarakat dalam melakukan resepsi pernikahan di Jorong Taratak Pauh Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
- b. Bagaimanakah tingkat perilaku konsumtif masyarakat dalam melakukan resepsi pernikahan di Jorong Taratak Pauh Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
- c. Apakah terdapat hubungan antara persepsi terhadap resepsi pernikahan urgensi kemewahan dengan perilaku konsumtif masyarakat di Jorong Taratak Pauh Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

### **D. Rumusan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian, adalah bagaimana hubungan antara persepsi terhadap resepsi pernikahan urgensi kemewahan dengan perilaku konsumtif masyarakat di Jorong Taratak Pauh Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui kategori persepsi masyarakat dalam melakukan resepsi pernikahan di Jorong Taratak Pauh Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
- b. Untuk mengetahui tingkat perilaku konsumtif masyarakat dalam melakukan resepsi pernikahan di Jorong Taratak Pauh Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
- c. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap resepsi pernikahan urgensi kemewahan dengan perilaku konsumtif masyarakat di Jorong Taratak Pauh Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yaitu:

- a. Manfaat teoritis  
Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi mengenai hubungan persepsi resepsi pernikahan dengan perilaku konsumtif dikalangan masyarakat. Sehingga berguna bagi pengembangan ilmu psikologi keluarga.
- b. Manfaat praktis  
Penelitian ini diharapkan sebagai masukan kepada pembaca agar dalam melaksanakan resepsi pernikahan lebih mementingkan kebutuhan dari kepada keinginan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dipahami, karya ilmiah ini disusun atas 5 (lima) BAB, dengan tujuan agar mempunyai suatu susunan yang sistematis, dapat memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai rangkaian yang konsistensi. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisikan acuan landasan teori yang terdiri dari pengertian perilaku konsumtif, karakteristik perilaku konsumtif, aspek-aspek perilaku konsumtif, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif, pengertian persepsi, faktor-faktor persepsi, aspek-aspek persepsi, persepsi resepsi pernikahan, hubungan persepsi resepsi pernikahan dengan perilaku konsumtif, serta penelitian yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisikan penjelasan tentang metode yang digunakan dalam penelitian mencakup tentang tipe penelitian, desain penelitian,

identifikasi variabel, definisi operasional variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dilapangan.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Terakhir adalah daftar pustaka.

